



**PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR: 421/Kep. 527 - Huk/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SATU ATAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN TANGERANG**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN Satu Atap) di wilayah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 421/Kep.573-Huk/2011 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Di Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Nomor 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Kabupaten/ Kota, pada SMPN Satu Atap Bendung, SMPN Satu Atap Tamiang, SMPN Satu Atap Lontar Kemiri dan SMPN Satu Atap Solear telah memenuhi standar pelayanan minimum sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri, sehingga perlu dilakukan perubahan nama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Perubahan Nama-Nama Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Negeri Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Nomor 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Kabupaten/ Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0208);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2011 Tahun 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 9011);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Nama-Nama Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Tangerang.

**KEDUA...**

KEDUA : Dengan perubahan nama-nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka nama-nama sekolah menjadi sebagai berikut:

| NO | NAMA SEKOLAH<br>(LAMA)          | NAMA SEKOLAH<br>(BARU)       | KECAMATAN    |
|----|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | SMPN SATU ATAP<br>BENDUNG       | SMP NEGERI 3 MEKAR<br>BARU   | MEKAR BARU   |
| 2. | SMPN SATU ATAP<br>TAMIANG       | SMP NEGERI 2 GUNUNG<br>KALER | GUNUNG KALER |
| 3. | SMPN SATU ATAP<br>LONTAR KEMIRI | SMP NEGERI 2 KEMIRI          | KEMIRI       |
| 4. | SMPN SATU ATAP<br>SOLEAR        | SMP NEGERI 5 SOLEAR          | SOLEAR       |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 9 Desember 2014



**TEMBUSAN :**

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
4. Inspektur Kabupaten Tangerang;